

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan politik modern yang berasaskan demokrasi hari ini telah memperlihatkan penglibatan semua golongan warganegara dalam politik termasuk golongan perempuan. Sebelum ini, dalam tradisi di Asia dan juga tradisi Islam, penglibatan perempuan dalam politik adalah amat minimum. Bahkan, Islamlah yang telah berhasil mengangkat martabat perempuan menjadi seimbang dengan golongan laki-laki. Ketika kaum perempuan ditindas di mana-mana termasuk oleh kaum jahiliyyah di Mekah, Islam telah membebaskan perempuan daripada belenggu penindasan ini. Dalam konteks moden, perkembangan kesadaran hak asasi manusia (HAM) di Eropah pada abad ke-14 telah mempengaruhi status perempuan dalam politik.

Semenjak pasca Perang Dunia Kedua, orang perempuan di negara-negara umat Islam telah mula diberikan hak politik, khususnya hak memilih dan dipilih. Antara negara pertama memberikan hak ini kepada perempuan ialah Syria, apabila perempuan diberikan hak memilih di negara tersebut pada 1949¹, sedangkan negara Arab yang lain masih menghalanginya. Bertolak dari kondisi itu, para ulama mula membincangkan secara khusus tentang hukum aktivitas perempuan dalam pemilihan umum atau pemilu. Mereka melihat keterlibatan seorang perempuan dalam pemilu sebagai satu fenomena

¹ Mustafa Sibai, *Wanita Menurut Syariat Islam dan Peradaban Moden*, (Kuala Lumpur, Penerbitan Pustaka Antara, 1986), h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru umat Islam, khususnya setelah negara-negara Islam mencapai kemerdekaan dan mulai berdiri sendiri setelah Perang Dunia Kedua.

Para ulama kontemporer seperti Hasanayn Muhammad Makhlu², Syed Abul A'la al-Maududi³, Abdul Karim Zaidan⁴, Abdul Aziz Baz⁵, Abdul Majid Zindani⁶, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan beberapa ulama lain mengambil pendirian bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam pemilu, khususnya untuk dicalon dan dipilih untuk menjadi anggota legislatif. Sejumlah ulama lain seperti Yusof al-Qaradhawi⁷, Muhammad Baltaji⁸, Said Ramadhan al-Buti⁹, Sulaiman Muhamad al-Tamawi¹⁰, Abdul Hamid Mutawali¹¹ pula pendirian bahwa boleh perempuan ikut serta dalam pemilu sebagai calon legislatif. Pada dasarnya, Allah SWT telah meletakkan satu garis kewajiban bersama lelaki dan perempuan dalam melaksanakan tanggungjawab agama, sebagaimana firman Allah SWT,

² Hasanayn Muhammad Makhlu², fatwa pada 4 Mei 1952, dalam Ahmad Abdul Aziz al-Hussayn, *Mawkiif al-Islam min Tarsyih al-Mar'ah fil al-Majalis al-Niyabiyyah*, (Kuwait, Maktabah Ibn al-Qayyim, 2000), 93-97.

³ Syed Abul A'la al-Maududi, *Tadwin ad-Dustur al-Islami*, (Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1975), h. 54 dan 69.

⁴ Abdul Karim Zaidan, *Usul ad-Dakwah*, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1990), cet. Ke-4, h.126.

⁵ Ahmad Abdul Aziz al-Husasayn, *op cit*, h. 71-74.

⁶ Abdul Majid Zindani, *Al-Mar'ah*

⁷ Yusof al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Qahirah, Darul Syuruq, 2005), cet. Ke-4, h. 161-176.

⁸ Muhammad Baltaji, *Makanah al-Mar'ah fi al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Qahirah, Darul Salam, 2000), h. 227-228.

⁹ Sa'id Ramadhan al-Buti, *al-Mar'ah bain Tughyan al-Nizam al-Gharbiy wa Lata'if al-Tasyrik al-Rabbani*, (Beirut, Darul Fikr al-Muasir, 1996), h. 73-78.

¹⁰ Sulayman Muhammad al-Tamawi, *Umar al-Khattab wa Usul al-Siyasah wa al-Idarah al-Hadithah : Dirasah Muqaranah*, (Beirut, Darul Fikr al-Arabi, 1976), cet. ke-2.

¹¹ Abdul Hamid Mutawali, *Mabadi' Nizam al-Hukmfi al-Islam*, (Iskandariyah, Mansya'ash al-Maarif, 1978), cet. ke-4, h. 452.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang beriman lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengah yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (Surah at-Taubah : 71)

Ayat ini memberikan gambaran umum kondisi sebenarnya yang ada pada umat Islam sepanjang zaman, di mana golongan laki-laki dan perempuan saling bekerjasama menghubungkan tenaga dalam pembangunan ummah, negara dan agama. Dalam kondisi yang lain, terdapat larangan-larangan supaya perempuan tidak terlibat dalam urusan umat tertentu, seperti pesan Rasulullah SAW bahwa tidak akan berhasil umat yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka¹². Ternyata dalil-dalil ini telah menimbulkan perbedaan di kalangan ulama tentang kedudukan perempuan dalam politik, khususnya untuk diangkat sebagai pemimpin. Adanya pandangan berbeda ini kemudian memberi kesan kepada gerakan-gerakan Islam yang terlibat dalam usaha menegakkan pemerintahan Islam melalui pemilu.

Di negara-negara umat Islam, telah muncul gerakan-gerakan Islam yang terlibat dalam pemilu seperti Masyumi di Indonesia, Partai Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia, Jamaat Islami di Pakistan, Ikhwanul Muslimun di Mesir dan lain-lain. Dalam konteks ini, ketika gerakan-gerakan Islam

¹² Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis no.4425, bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaisar.

menyertai pemilu sebagai wasilah mereka untuk menegakkan pemerintahan Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara gerakan Islam ini, apakah wajar perempuan Muslim diangkat menjadi calon mewakili gerakan Islam ini, apakah wajar perempuan Muslim diangkat menjadi calon mewakili gerakan Islam atau partai politik Islam di dalam sesuatu pemilu untuk memilih ahli legislatif yang kemudian berpotensi membentuk kerajaan dan memerintah. Dua buah gerakan Islam yang masih aktif menyertai pemilu ialah PAS di Malaysia dan Jamaat Islam di Pakistan, tetapi kedua partai Islam ini mempunyai pandangan yang berbeda tentang penglibatan perempuan sebagai calon dalam pemilu.

Jamaat Islami Pakistan (JIP) yang ditubuhkan pada 1941 oleh Syed Abul A'la al-Maududi adalah sebuah gerakan Islam yang bersifat fundamentalis dan konsevertif, sedangkan PAS yang ditubuhkan oleh Haji Ahmad Fuad Hassan pada 1951 dilihat sebagai sebuah gerakan Islam yang bersifat modernis. Sejak awal sejarahnya, PAS telah membenarkan perempuan menjadi calon dalam pemilu pada 1959, sedangkan JIP, sejak awal berpegang dengan sikap bahwa perempuan tidak boleh menjadi calon dalam pemilu. Maududi mengungkapkan sikap JIP tentang pencalonan perempuan dalam pemilu melalui beberapa tulisan, yang terkenal ialah *Tadwin ad-Dustur al-Islami* (1975) yang tidak membolehkan perempuan berpartisipasi dalam pemilu, walaupun JIP sentiasa terlibat dalam pemilu di Pakistan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa pemilu di Pakistan sejak 1970 sehingga yang terkini pada 2008, JIP tidak pernah mencalonkan tokoh perempuan untuk menjadi wakil mereka di dewan perwakilan rakyat¹³. Sedangkan PAS, semenjak Malaysia merdeka pada 1957 telah menamakan calon-calon perempuan mewakili mereka dalam pemilu, bahkan calon perempuan mereka berhasil menduduki kerusi dewan perwakilan rakyat pada 1959¹⁴. Walaupun PAS kemudiannya tidak meletakkan calon perempuan setelah tragedi berdarah pemilu 1969, tetapi pada akhir 2001, Majlis Syura Ulama PAS telah memutuskan bahwa boleh perempuan menjadi calon dalam pemilu untuk mewakili PAS dan semenjak pemilu 2004, perempuan telah dicalonkan dari awal oleh PAS dalam pemilu-pemilu yang diadakan di Malaysia.

Meneliti sikap dan pendirian dua buah gerakan Islam kontemporer ini dalam isu calon perempuan dalam pemilu, ternyata terdapat dua pandangan yang berbeda. Sudah pasti, kedua-duanya mempunyai hujah dan dalil tersendiri yang akhirnya melahirkan pendirian berbeda. Para ulama secara umumnya juga turut terpecah kepada dua kelompok, iaitu golongan yang mengharamkan penglibatan perempuan sebagai calon pemilu dan golongan yang membolehkan penglibatan golongan perempuan. Untuk meneliti perbezaan pandangan kedua-dua gerakan Islam ini, penulis berupaya untuk menghasilkan skripsi ini dengan judul **"CALON LEGISLATIF**

¹³ <http://www.cssforum.com.pk/css-compulsory-subjects/pakistan-affairs/88111-history-elections-pakistan.html>, History of Elections in Pakistan, diakses pada 7 Augustus 2014.

¹⁴ Aiman Athirah al-Jundi dan Intan Isma, *Srikandi Mata Rantai Perjuangan*, (Batu Caves, Dewan Muslimat PAS Pusat, 2006), h. 39-77.

PEREMPUAN DALAM PEMILU MENURUT PAS (MALAYSIA) DAN JAMAAT ISLAMI (PAKISTAN)".

B. BATASAN MASALAH

Bagi masalah penulisan ini terarah dan dapat memberikan pijakan khusus, maka perlu ada pembatasan dalam kajian ini. Kajian ini hanya akan meneliti tentang hukum berkait dengan aktivitas perempuan sebagai calon legislative dalam pemilu, dengan kajian hanya mengarah kepada dua pandangan gerakan Islam kontemporer iaitu PAS di Malaysia dan JIP di Pakistan. Adapun pandangan-pandangan gerakan Islam yang lain, termasuk para ulama kontemporer tidaklah dipertimbangkan dalam kajian ini, melainkan hanya untuk perbandingan saja.

C. RUMUSAN MASALAH

Dalam merumuskan masalah penelitian ini, terdapat tiga masalah yang akan dirungkaikan untuk memahami perbedaan pandangan antara pandangan PAS dan JIP tentang hukum aktivitas perempuan dalam pemilu, yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan PAS terhadap hukum aktivitas perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilu?
2. Bagaimanakah pandangan JIP terhadap hukum aktivitas perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilu?
3. Apakah implikasi terhadap perempuan yang beraktivitas sebagai calon dalam pemilu mengikut pandangan PAS dan JIP?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep penglibatan perempuan dalam politik yang dipegang oleh kedua gerakan Islam – PAS dan JIP – terutama ketika dunia memberikan hak-hak politik kepada perempuan, yaitu satu hak yang telah lama dijamin oleh Islam kepada kaum perempuannya. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah seperti berikut :

1. Untuk melihat pandangan PAS dan JIP tentang konsep aktivitas perempuan dalam politik.
2. Untuk mengetahui pendapat PAS dan JIP tentang hukum aktivitas perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilu.
3. Untuk mengetahui implikasi terhadap perempuan yang beraktivitas sebagai calon legislatif dalam pemilu mengikut pandangan PAS dan JIP.

Penelitian ini dalam masa yang sama mempunyai beberapa manfaat antaranya ialah untuk meluaskan kajian tentang kedudukan perempuan dalam politik mengikut kaca mata Islam. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam meminggirkan perempuan sebagiannya boleh dijawab dengan kajian ini, di samping mengemukakan sikap kebenaran Islam terhadap perempuan. Kajian ini juga boleh menjelaskan kepada kita tentang mengapa wujudnya perbezaan di kalangan gerakan Islam berkait dengan penglibatan perempuan dalam pemilu, selain dapat kita mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam membahaskan isu perempuan dalam politik ini. Secara umum, kajian ini akan menambah dan mengembangkan kefahaman penulis tentang konsep-konsep penting terkait kedudukan perempuan dalam politik Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena ia melibatkan analisis dan pengumpulan data dari sumber perpustakaan berasaskan buku-buku dan bahan-bahan bertulis yang tersedia.

II. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap penerbitan-penerbitan dari kedua gerakan Islam ini berkait isu perempuan sebagai calon legislatif dalam pemilu :

a. Bahan primer

Bahan primer adalah bahan pokok yang akan digunakan yaitu bersumberkan penerbitan dan karya pimpinan utama kedua pihak. Di pihak PAS, sumber utama adalah buku berjudul "*PAS & Calon Wanita*"¹⁵ yang diterbitkan oleh Dewan Ulama PAS hasil rumusan Majlis Syura Ulama PAS dan sebuah kertas kerja dasar PAS tentang perempuan sebagai calon dalam pemilu yang membicarakan sikap dan pandangan PAS dalam soal ini, manakala dipihak JIP ialah karya Maududi berjudul "*Tadwin al-Dustur al-Islami*"¹⁶ yang mempunyai satu bab khusus membahaskan tentang "*al-Mar'ah wa Manasib al-Daulah fi Nizamul Islam*". Karya-karya lain yang ditulis oleh pemimpin

¹⁵ Azizan Abdul Razak, *PAS & Calon Wanita*, (Kuala Lumpur, Dewan Ulama PAS Pusat, 2003).

¹⁶ Syed Abul A'la al-Maududi, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua gerakan Islam ini berkait isu perempuan dalam politik juga akan menjadi rujukan primer.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan pelengkap yang digunakan dari berbagai untuk memperkayakan data-data yang ada. Antara rujukan sekunder yang penting ialah tulisan-tulisan para ulama tentang penglibatan perempuan dalam politik, selain kertas-kertas kerja, kertas seminar, bahan-bahan audio visual, sumber internet dan lain-lain yang dapat membantu penulis memperkayakan perkataan yang berkaitan.

III. Metode Pengumpulan Data

a. Studi perpustakaan

Penulis merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh pimpinan kedua gerkan Islam atau buku yang diterbitkan oleh mereka, selain buku-buku atau bahan-bahan lain yang berkaitan.

b. Studi dokumen

Selain penelitian terhadap buku-buku, penulis juga membuat penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan seperti majalah, risalah dan fail-fail. Perkataan dikumpulkan menggunakan metode deskriptif analisis iaitu dengan cara mengutip dan menyalin beberapa sumber, kemudian dibahas dalam perbahasan yang lebih konkrit terhadap masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV. Metode Analisis

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah cara berfikir yang mencari pembuktian dan hal-hal yang bersifat khusus hingga kepada dalil yang umum¹⁷. Metode ini merupakan satu kaedah menganalisis data melalui cara berfikir. Penulis akan membuat kesimpulan umum berdasarkan data yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah kaedah menganalisis data berdasarkan cara berfikir untuk mendapatkan pembuktian dengan berlandaskan kepada kenyataan yang umum kepada bentuk yang khusus. Metode ini akan digunakan dalam setiap bab.

c. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan dengan empat cara mengurai dan menjelaskan data yang dikumpul dan kemudian menganalisisnya¹⁸.

d. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk kesimpulan dan rumusan dengan melakukan perbandingan terhadap data-data yang diperolehi¹⁹. Metode ini digunakan dalam menganalisis data-data dalam bab ketiga dan

¹⁷ Mohd Majid Konting, *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), cet. ke-2, h. 35.

¹⁸ Mc Kernan, J, *Curriculum Action Research*, (London, Kogan Page Ltd, 1996), cet.ke-2, h. 77.

¹⁹ Cohen, L. dan Manion, L. *Research Methods in Education*, (London, Croom Helm, 1980), cet. ke-3, h. 53.

keempat, terutama untuk membandingkan pendapat kedua-dua objek kajian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bagi mempermudah perbahasan dan penulisan ini, penulis membagikan penelitian ini kepada beberapa bab, yaitu dalam Bab Pertama, akan mengandung latar belakang masalah, tujuan kajian dan juga metodologi penelitian. Manakala Bab Kedua akan menganalisis gambaran umum tentang PAS dan JIP terkait penubuhan dan perkembangannya, penglibatan mereka dalam pemilu dan juga kedudukan calon legislatif perempuan dalam pemilu. Bab Ketiga juga akan membicarakan hukum umum berkait partisipasi dan aktivitas perempuan dalam politik mengikut pandangan Islam. Bab Keempat akan menganalisis persoalan aktivitas perempuan sebagai calon legislatif menurut pandangan PAS dan JIP. Dan dalam Bab Kelima, akan dikemukakan kesimpulan dan juga saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.